

Cite this: *J.SST*, Vol 2 (2):
100-106, 2023

Received Date:
24 Agustus 2023
Accepted Date:
5 September 2023

Keywords:
*Civility, member of the National Police,
Selayar Islands Police*

Kata kunci:
Kedisiplinan, Anggota Polri, Polres
Kepulauan Selayar

DOI:
<http://dx.doi.org/10.31960/tea.v5i1>
(contoh)

Analisis Penegakan Disiplin Anggota Polri di Polres Kepulauan Selayar

Analysis of Discipline Enforcement of Police Members at the Selayar Islands Police Station

Kaharuddin^{1*}; Abdul Samad A²; Sri Adrianti Muin³

Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar, 90231, Indonesia

*Email: kaharuddin@gmail.com; (Email institusi: pascasarjana@unifa.ac.id)

Abstract. *The research aims to determine the factors that cause violations of police member discipline enforcement at the Selayar Islands Police Station, obstacles or problems faced in enforcing the discipline of police members at the Selayar Islands Police Station, as well as strategies carried out by the leadership in enforcing the discipline of police members at the Selayar Islands Police Station, with research locations at the Selayar Islands Police Station. The research method used is a qualitative research method with research informants being the main officials at the Selayar Islands Police Station. The data collection method is carried out by conducting in-depth observations and interviews. Data is analyzed by collecting data, reducing data, triangulating data and presenting data. The results of the study found that the types of violations committed were carrying out illegal levies, leaving duties without permission, possessing and carrying sharp weapons, shooting community livestock, consuming drugs, committing immoral acts. Factors causing violations are, spontaneity, follow-up factors, lack of understanding of police discipline rules, and not living with wives / families. The obstacles faced in enforcing discipline are the lack of personnel and overlapping rules and there is a tendency to cover up each other's violations. The strategy carried out by the leadership is to carry out discipline enforcement and always remind the religious aspects of members.*

Keywords: *Civility, member of the National Police, Selayar Islands Police*

Abstrak. Penelitian di bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab pelanggaran penegakan disiplin anggota polri di Polres Kepulauan Selayar, kendala atau permasalahan yang dihadapi didalam menegakkan kedisiplinan anggota polri di Polres Kepulauan Selayar, serta strategi yang dilakukan oleh pimpinan didalam menegakkan kedisiplinan anggota Polri di Polres Kepulauan Selayar, dengan lokasi penelitian di Polres Kepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan informan penelitian adalah pejabat utama di Polres Kepulauan Selayar. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam. Data dianalisis dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, melakukan triangulasi data dan penyajian data. Hasil penelitian menemukan bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan pungutan liar, meninggalkan tugas tanpa izin, memiliki dan membawa senjata tajam, menembak hewan ternak masyarakat, mengkonsumsi narkoba, melakukan tindak asusila. Faktor penyebab pelanggaran adalah, spontanitas, faktor ikut-ikutan/pergaulan, kurang pemahaman akan aturan kedisiplinan polri, serta tidak tinggal bersama isteri/keluarga. Kendala yang dihadapi dalam penegakan disiplin adalah kekurangan jumlah personil serta aturan yang tumpah tindih serta ada kecenderungan untuk saling menutupi pelanggaran yang dilakukan. Adapun strategi yang dilakukan pimpinan adalah melaksanakan penegakan disiplin serta senantiasa mengingatkan aspek religius anggota.

Kata kunci: Kedisiplinan, Anggota Polri, Polres Kepulauan Selayar

PENDAHULUAN

Disiplin kerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, perusahaan, maupun institusi dan lembaga pemerintah. Penerapan disiplin kerja anggota maupun karyawan atau pegawai suatu instansi akan membuat anggota organisasi bekerja secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Sedarmayanti, 2017), disiplin kerja merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya disiplin maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal. Selanjutnya menurut (Rivai & Sagala, 2010), disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Secara makro, keamanan suatu negara merupakan kunci dalam menyukseskan suatu pembangunan. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mempunyai arti bahwa negara berkewajiban melindungi wilayah dan seluruh masyarakat Indonesia. Tugas melindungi seluruh masyarakat Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab Polri. Oleh karena itu Polri dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui penegakan disiplin. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa disiplin merupakan kunci tercapainya tujuan yang ditetapkan, selain sebagai alat yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan suatu organisasi baik itu organisasi yang sifatnya bisnis ataupun organisasi publik dan nirlaba.

Terkait kedisiplinan anggota polri itu sendiri, telah diatur di dalam (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003*, 2019). Peraturan pemerintah ini bersifat mengikat dan wajib ditaati dan menjadi pedoman dalam penegakan disiplin anggota polri. Namun didalam pelaksanaan penegakan disiplin tersebut tidak terlepas dari adanya fakta bahwa masih lemahnya penegakan disiplin oleh anggota polri dimana masih adanya tindakan interdisipliner antara lain penyalahgunaan senjata api, ada anggota yang melakukan tindak pidana, masih arogan dihadapan masyarakat serta beberapa tindakan kurang disiplin yang sifatnya internal polri termasuk keterlambatan masuk kerja dan apel pagi (Iriady, 2013). Kondisi ini memprihatinkan masyarakat, dikarenakan tugas pokok polri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah menjaga keamanan/ketertiban di msyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pengayoman juga pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Selanjutnya oleh (Hayati & Syaifullah, 2019) mengemukakan bahwa walaupun peraturan mengenai penegakan disiplin anggota Polri telah berlaku namun saat ini masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri misalnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta melakukan tindak pidana. Hasil penelitian lainnya diungkapkan oleh (Setyarto, 2012) bahwa fenomena pelanggaran disiplin anggota polri yang masih cukup tinggi, bahkan sudah menjadi isu yang diberitakan di media cetak maupun online secara global. Padahal hal ini bertolak belakang dengan peraturan yang mengharuskan anggota polri tidak melanggar kewajiban-kewajiban dengan perilaku tidak disiplin tersebut.

Fakta lain tentang pelanggaran dalam penegakan disiplin Polri yang terjadi di Polres Kepulauan Selayar terdiri atas pelanggaran tata tertib dan disiplin dari keseluruhan kasus di tahun 2018 dengan berbagai jenis kasus dibawah ini :

- a) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan harkat dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- b) Menghindarkan tanggung jawab,
- c) Penyalahgunaan wewenang/pungli,
- d) Menghindarkan tanggung jawab dengan cara tidak melaksanakan pengamanan sesuai sprin yang berlaku,
- e) Penyalahgunaan narkoba,
- f) Melakukan perselingkuhan,
- g) Lalai dalam mengamankan seseorang yang diduga pelaku tindak pidana,
- h) Pemukulan tahanan,

- i) Meninggalkan tanggung jawab dinas,
- j) Melakukan pengamanan jalur terhadap pelaku illegal loging dengan mendapat imbalan,
- k) Penyalahgunaan BBM/menimbun Solar,
- l) Terlambat kembali ke kesatuan Polres ketika sedang melakukan cuti,
- m) Meninggalkan wilayah tugas dan tidak melaksanakan surat perintah tugas,
- n) Penembakan terhadap masyarakat,
- o) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun,
- p) Tidak melaksanakan Pengamanan di Bank,
- q) Tidak melaksanakan piket jaga tanpa keterangan,
- r) Melakukan penganiayaan dan meninggalkan wilayah tugas.

(sumber; Data Polres Kepulauan Selayar, 2018)

Banyaknya pelanggaran dalam penegakan disiplin kerja bagi anggota Polres Kep Selayar, menjadi alasan utama didalam melakukan penelitian ini. Tentu saja penegakan disiplin dapat dilakukan dengan melibatkan pimpinan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa disiplin adalah alat manajer untuk melakukan komunikasi dengan bawahan, sehingga anggota bersedia untuk mengubah perilakunya secara sadar untuk menaati peraturan yang berlaku.

Keterlibatan pimpinan merupakan kunci strategis dalam menerapkan atau menegakkan kedisiplinan. Pimpinan dapat melakukan pemberian sanksi sebagai upaya penegakan disiplin sebagaimana tercantum didalam peraturan Kapolri Nomor Pol: Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun menurut (Setyarto, 2012) bahwa fokus utama dalam mengurangi pelanggaran kedisiplinan bagi anggota polri adalah melaksanakan kewajiban umat beragama agar terbentuk keimanan yang kokoh dan kuat dan secara tidak langsung dapat mengubah perilaku anggota polri dari yang sudah disiplin agar tetap senantiasa disiplin dan yang tidak disiplin menjadi disiplin.

Penelitian lain mengungkapkan bahwa terkait kedisiplinan anggota polri, pimpinan berperan dalam menyampaikan peraturan dan tata tertib yang berlaku dan jelas bagi anggota polri agar dapat terbangun kesadaran dan upaya tersebut misalnya memberikan bonus kepada anggota polri yang mendapatkan kinerja baik, penempatan yang sesuai dengan keahlian serta kemampuan anggota polri (Sumbodo, 2019)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penegakan Disiplin Anggota Polri di Polres Kepeluan Selayar.”**

METODOLOGI

Sistem dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Melalui metode penelitian ini peneliti melakukan proses pengumpulan data menggunakan metode penelitian secara umum, atau metode wawancara dan observasi tersebut. Penelitian ini dilakukan pada anggota polri di Polres Kepulauan Selayar selama Juli 2021 hingga Agustus 2021. Pemilihan partisipan yang terkait dalam penelitian ini adalah pimpinan/pejabat utama di Polres Kepulauan Selayar, Kasi Propam serta anggota yang pernah melakukan pelanggaran disiplin yang semuanya diasumsikan sebagai orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, memiliki kemampuan untuk menceritakan informasi yang dibutuhkan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa adalah analisis data model interaktif dengan Teknik ini setelah data terkumpul dilakukan Analisa melalui tiga komponen yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan verifikasinya.

HASIL PENELITIAN

1. Faktor yang menjadi penyebab pelanggaran penegakan disiplin anggota Polri di Polres Kepulauan Selayar

Tabel 3. Data Identitas Anggota Polri Terlapor Tahun 2019

No	No. Laporan Polisi	Identitas Terlapor	Pelanggaran yang dilakukan
1	Nomor: LP/01-A/III/2021/Sipropam tanggal 29 Maret 2021	Bripka Muchtar M, Nrp 84120969, Banit III SPKT	Tidak masuk kantor dan melaksanakan tugas dan meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin
2	Nomor: LP/07-B/XI/2021/Sipropam tanggal 3 nopember 2021	Briptu Andi Rahman Saputra, Nrp. 95050594, Ba Sat TAHTI	Di duga melakukan hubungan badan/intim dengan perempuan Andi Asmuriyani tanpa ikatan pernikahan
3	Surat Pengaduan tanggal 28 Februar 2021	Briptu Ahmad Adzan Ashari Nrp 95010992, Banit Wattah Sattahti	Di duga Briptu Ahmad Adzan Ashari menyuruh Pr Ince Fachrunnisa M. S. Hum melakukan aborsi
4.	Nomor: LP/IV/2021/Sipropam tanggal 06 April 2021	Briptu Suprianto, Ba sat Tahti	Tidak masuk kantor dan melaksanakan tugas dan meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin

Sumber data: Data Primer Diolah, 2021

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa faktor yang menyebabkan anggota polri di polres Kepulauan Selayar melakukan pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota yang melakukan pungutan liar disebabkan oleh adanya keterkaitan dengan kasus narkoba yg melibatkan banyak orang dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang bersifat individu, spontanitas dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan penyidikan suatu kasus untuk mendapatkan imbalan berupa materiil maupun inmateriil contoh penyalahgunaan wewenang antara lain mengatur penggunaan pasal, pengaturan antar bandar dan pengguna narkoba, pengaturan pemberian rehabilitasi, pengaturan penempatan tahanan, pengaturan masa tahanan. Adapun sampai melibatkan sampai 13 (tiga belas) orang tersebut bukan karena kelemahan pimpinan atau kurangnya bimbingan tapi semata-mata karena karakter personil yang salah menerjemahkan perintah dan bersikap apatis.
- 2) Anggota yang meninggalkan/melalaikan tugasnya dikarenakan anggota polri Polres kepulauan selayar yang tidak tinggal bersama Isteri dan anaknya ditempat tugas atau karena anggota polri memiliki tujuan tertentu (pribadi). Hal tersebut mengakibatkan anggota Polri meninggalkan wilayah tugasnya tanpa persetujuan pimpinan, lalai dan melampaui ijin yang diberikan, tidak melaksanakan tugas dengan baik, mengabaikan perintah pimpinan, meninggalkan tempat tugas sampai lebih 30 hari (disersi), tidak membuat laporan pelaksanaan ijin, dan tidak melaporkan diri ketika kembali bertugas.
- 3) Anggota yang memilki senjata tajam yang digunakan untuk menyerang seperti dalam kasus penembakan hewan ternak masyarakat dan menggunakan senjata tajam sebagai alat pelidung diri, serta kurangnya pengetahuan dan kurang memahami akan aturan tentang membawa dan menggunakan senjata tajam. Selain itu anggota yang sering melalaikan tugas juga terlibat dalam penggunaan senjata tajam tersebut merupakan anggota yang sama.
- 4) Pelanggaran anggota polri yang melakukan atau menggunakan narkoba disebabkan oleh faktor antara lain karena pergaulan yang berlebihan atau melampau batas, atau anggota polri yang awalnya hanya coba-coba akhirnya terjerumus. Selain itu ditemukan pula faktor penyebab pelanggaran narkoba adalah karena anggota polri pernah bertugas dalam fungsi penegakan hukum narkoba. Dengan alasan atau faktor tersebut, dampak

nyata dalam mengkonsumsi narkoba adalah kelalaian dalam melaksanakan tugas dan menaati perintah pimpinan.

- 5) Adapun faktor yang menyebabkan anggota polri melakukan perbuatan asusila yakni perzinahan dan terlibat dalam melakukan aborsi dikarenakan anggota polri telah melakukan penelantaran kepada isteri dan keluarganya, tidak memberikan nafkah lahir bathin, mengabaikan norma dan prinsip berumah tangga, sering ketempat prostitusi dan tidak menjaga kehormatan harkat dan martabatnya sebagai suami serta kasus perceraian yang tidak selesai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hayati & Syaifullah, 2019) bahwa faktor yang menyebabkan anggota polri melakukan pelanggaran disiplin antara lain terpengaruh ajakan teman, keinginan sebagai manusia yang ingin bebas, faktor ekonomi dan kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi serta lalai dalam melaksanakan tugas sehingga ada tahanan yang melarikan diri.

Penelitian lain yang juga mengemukakan bahwa pelanggaran disiplin dipengaruhi oleh faktor penyalahgunaan kewenangan jabatan sebagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dengan melakukan pungli, membawa dan menyimpan senjata tajam dalam penelitian ini juga dikemukakan oleh (Nizam, 2017) yang mengemukakan bahwa penyalahgunaan kewenangan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi karena merasa penghasilan tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan biaya hidup.

Penyalahgunaan wewenang polisi tidak terlepas dari kewenangan diskresi yang diberikan kepada polisi itu sendiri. (Said, 2012). Diskresi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (Kojongian, 2015).

2. Kendala atau permasalahan yang dihadapi didalam menegakkan kedisiplinan

Kendala dalam menegakkan disiplin anggota polri Polres Kepulauan Selayar lebih pada adanya keterlambatan dalam penyelesaian kasus khususnya untuk tahun 2020 jumlah kasus sebanyak 6 (enam) namun yang selesai sebanyak 3 kasus. Sedangkan 3 (tiga) kasus lainnya menunggu hasil audit serta kasus masih dalam pemeriksaan. Sedangkan pelanggaran kasus di tahun 2021 sebanyak 4 kasus, namun yang selesai penanganannya hanya 1 (satu) kasus saja, dan 3 (tiga) kasus lainnya menunggu sidang dan 2 (dua) kasus masih dalam proses pemeriksaan.

Penegakan disiplin merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan dalam setiap organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh (Rivai & Sagala, 2010) bahwa kedisiplinan adalah suatu fungsi operatif dalam MSDM yang terpenting dimana dikatakan bahwa semakin baik disiplin karyawan akan menyebabkan semakin meningkatnya prestasi kerja dari karyawan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa disiplin yang baik mencerminkan suatu kekuatan dari karyawan yang dapat mendorong pada kegairahan dan semangat dalam bekerja sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Namun demikian terdapat kendala dalam menegakkan disiplin anggota polri Polres Kepulauan Selayar. Faktor yang menjadi kendala sebagaimana hasil wawancara adalah ketepatan waktu dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan kasus karena alasan pelaksanaan tugas. Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya anggota personil yang ditugaskan di Polres Kepulauan Selayar, sehingga menjadi hambatan pada saat terjadi pemanggilan untuk penanganan pelanggaran disiplin.

Hambatan atau kendala lainnya adalah peraturan yang ditetapkan masih tumpang tindih, adanya rasa solidaritas dari sesama anggota polri sehingga ada kesan untuk melindungi dan tidak membuka secara terang-terangan kasus pelanggaran disiplin dihadapan pimpinan. Bahkan dapat saja terjadi ada anggota yang melakukan pelanggaran kedisiplinan namun mendapatkan mutasi ke satuan tugas lainnya sehingga penanganan pelanggaran mengalami kendala.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indradewi,

n.d.) bahwa kendala dalam melakukan penegakan disiplin terkait pengawasan adalah masih adanya duplikasi dalam tugas sehingga pada saat pengawasan anggota tidak ada, terbatasnya anggota provos dengan jumlah anggota yang diawasi. Sebagai contoh: masih adanya saling melindungi pada saat tidak apel atau saat tugas.

Hasil penelitian lain terkait kendala yang dihadapi dalam penegakan disiplin anggota dikemukakan oleh (Narto, 2014) bahwa Kendala dalam proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Disiplin Kepolisian adalah dalam pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri masih sering tidak tepat waktu dengan alasan sedang melaksanakan dinas.

3. Strategi yang dilakukan oleh pimpinan didalam menegakkan kedisiplinan anggota Polri di Polres Kepulauan Selayar

Setiap pemimpin seyogyanya memiliki strategi tersendiri dalam menegakkan disiplin anggota. Namun secara positive bahwa penangan pelanggaran disiplin tercantum dalam (*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016*, 2016) pasal 4 mencantumkan bahwa atasan yang berhak menjatuhkan hukuman:

- a) hukuman disiplin terhadap terduga pelanggar yang berada di kesatuan yang dipimpinnya, meliputi berwenang berupa: 1) teguran tertulis; 2) penundaan mengikuti pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; 3) penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; 4) penundaan kenaikan pangkat untuk paling singkat 1 (satu) periode dan paling lama 1 (satu) tahun; dan 5) penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
- b) tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik;
- c) memerintahkan Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin melalui Ankum; dan
- d) menyelenggarakan sidang disiplin.

Tindakan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. membersihkan lingkungan Satker;
- b. membersihkan kendaraan dinas;
- c. merawat taman di lingkungan Satker; piket secara berturut-turut paling lama 7 (tujuh) hari; dan/atau
- d. tindakan fisik lainnya yang bersifat pembinaan.

Berdasarkan wawancara dengan Kapolres Kepulauan Selayar bahwa selain menetapkan sanksi atau hukuman dapat juga dengan meningkatkan kegiatan bimbingan rohani dan mental. Implementasi kegiatan tersebut antara lain adalah : senantiasa terus giat menyadarkan personil dalam hal keimanan, memberikan pemahaman keagamaan yg mungkin dilupakan personel (anggota) serta melaksanakan kegiatan pengajian di setiap hari Selasa dan Kamis pagi di rumah ibadah seperti masjid dan gereja. Selain itu di setiap ada kegiatan rapat senantiasa Kapolres mengingatkan dan mengajak mendekati diri pada pencipta dan menjauhi larangan Ilahi, membagikan buku-buku agama dan mengajak anggota untuk beribadah berjamaah di masjid polres dan menjadikan pelaksanaan ibadah di masjid sebagai data absensi bagi para anggota polres Kepulauan Selayar.

Di sisi lain bahwa peranan propam seyogyanya lebih meningkatkan pengawasan terhadap Anggota Polri dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana, dan agar Propam terjun langsung untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar melaporkan ketika mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri (Sanjaya et al., 2019). Lebih jauh dikatakan oleh (Jaya, 2016) bahwa melakukan manajemen didisiplin bagi anggota polri akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya menurut (Basyarudin & Kurniawan, 2021) bahwa untuk dapat menegakkan disiplin maka di setiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP) maupun Sidang Disiplin.

Penegakan etika kepada Anggota Polri diharapkan harus dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan berupa korektif atau sanksi. Apabila hal ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini pendekatan disiplin dalam bekerja sebagaimana dikemukakan oleh (Rivai & Sagala, 2010) bahwa pendekatan disiplin kerja dengan tindakan disiplin progresif dimaksudkan untuk memastikan bahwa terdapat hukuman minimal yang tepat terhadap setiap kasus pelanggaran yang dilakukan. Adapun tujuan tindakan ini adalah membentuk program disiplin yang berkembang mulai dari hukuman yang ringan hingga yang sangat berat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah:

1. Faktor yang menyebabkan pelanggaran disiplin setiap anggota polri di Polres Kepulauan Selayar: spontanitas, jauh dari keluarga, ikut-ikutan, masih kurang pemahaman/pengetahuan, dan permasalahan keluarga.
2. Kendala dan permasalahan yang dihadapi didalam menegakkan kediplinan anggota polri di Polres Kepulauan Selayar, personil yang kurang jumlahnya, aturan yang tumpang tindih, adanya upaya menutupi pelanggaran yang dilakukan anggota dihadapan pimpinan
3. Strategi yang dilakukan oleh pimpinan didalam menegakkan kedisiplinan anggota Polri di Polres Kepulauan Selayar adalah mengacu pada aturan yang berlaku dan upaya pimpinan dalam menggiatkan pelaksanaan ibadah, memberikan buku-buku keagamaan, memasukkan unsur keagamaan di setiap kegiatan.

REFERENSI

1. Basyarudin, & Kurniawan, B. (2021). *Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana*. 4(1), 10–24.
2. Hayati, M., & Syaifullah. (2019). Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 4(2), 605–627.
3. Indradewi, A. . S. N. (n.d.). Hambatan Satuan Provos dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Anggota POLRI (Studi di Polresta Denpasar). 1–10.
4. Iriady, N. (2013). Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di POLRES Hulu Sungai Selatan (HSS). I, 126–142.
5. Jaya, E. P. (2016). Manajemen disiplin Kerja anggota Polri dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. *Manajer Pendidikan*, 10(1).
6. Kojongian, D. (2015). Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan. *Kejahatan Lex*, IV(4), 30–38.
7. Narto. (2014). Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian. 12(0854), 21–30.
8. Nizam, K. (2017). Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melampaui Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Jurnal Hukum Kaidah*, 18(3), 101–113.
9. Rivai, V., & Sagala, E. J. (2010). Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan.
10. Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 147. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.147-170>
11. Sedarmayanti. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Refika Aditama. Bandung.
12. Setyarto, A. R. (2012). Upaya Penegakan Disiplin Kerja Anggota POLRI Di Polrestabes Surabaya. <http://eprints.upnjatim.ac.id/4982/>
13. Sumbodo, E. (2019). PENINGKATAN DISIPLIN KERJA ANGGOTA SATUAN RESERSE NARKOBA DI POLRES MAGELANG.